

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/ 2020

(STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL)

SKRIPSI



OLEH :

HARDIYANTO

NPM : 12.0201.0015

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-I) Program Studi Ilmu Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang**



OLEH :

HARDIYANTO

NPM : 12.0201.0015

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/ 2020

(STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL)

SKRIPSI

Telah Di Periksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan
Kehadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun Oleh :


HARDIYANTO

NPM : 12.0201.0015

BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Dekan



Basri, SH.MHum
NIK. 966906114

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Suharso, SH.MH
NIK. 875906018

Dosen Pembimbing II

Budiharto, SH.MHum
NIK. 875606029

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/ 2020

(STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL)

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 30 Juli 2016

Magelang, 30 Juli 2016

Tim Penguji :

1. SUHARSO, SH.MH
NIK. 875906018
2. BUDIHARTO, SH.,MHum
NIK. 875606029
3. SUHARSO, SH
NIP. 1955101719870310001



Mengetahui :
Universitas Muhammadiyah Magelang
Fakultas Hukum
Dekan

Basri, SH.MHum
NIK : 966906114

MOTTO

“Kesuksesan berawal dari keinginan mencapai tujuan”

“Impian tidak akan pernah terwujud dengan sendirinya kita harus segera bangun dan berupaya untuk mewujudkannya”

*“Jika kita takut terjatuh dari sepeda, maka kita tidak akan pernah bisa maju”
(Lance Amstrong)*

“Berfikir, Berkarya dan Bermanfaat bagi sesama adalah tujuan hidup yang sebenarnya”

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur, Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya mendidik, membimbing, dengan penuh kesabaran dan do'a.
- Kakak-kakakku yang selalu memberi nasehat, dukungan, dan motivasi.
- Seseorang yang jauh disana, yang selalu memberi semangat, dorongan dan keyakinan yang tiada henti.
- Jas Almamaterku, Universitas Muhammadiyah Magelang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/2020 (STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL)”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk mencapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Semoga dengan menyelesaikan skripsi ini dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berkepentingan dan para pembaca.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang mendorong baik secara moral maupun material. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH.MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Budiharto, SH.MHum, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
4. Bapak Suharso, SH.MH, selaku Dosen Pembimbing Skripsi I.
5. Bapak Budiharto, SH.MHum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

7. Kedua orang tuaku yang dengan sabar senantiasa memberikan motivasi, semangat dan doa yang tiada henti.
8. Kakak-kakakku terima kasih atas dukungan, perhatian, bantuan serta doanya untuk penulis hingga sampai saat ini.
9. Adikku Embem tersayang yang telah memberikan semangat, dorongan dan keyakinan hingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman satu angkatan 2012 Fakultas Hukum, terima kasih banyak telah memberikan cerita dan pengalaman baru bagi penulis selama perkuliahan ini, semoga kita bisa menyempatkan waktu untuk berkumpul. Sukses untuk kita semua.
11. Dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan semangat selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Akhirnya saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu penulisan skripsi ini, serta tidak lupa kepada rekan-rekan yang memberikan kritik dan saran, guna kepentingan penyempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Magelang, 30 Juli 2016

Penulis

Hardiyanto

ABSTRAK

Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada) merupakan proses kedaulatan rakyat ditingkat lokal yang diatur berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia. Selama proses pilkada serentak tahun 2015 terdapat 3 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon yang terdaftar daerah tersebut adalah Kabupaten Blitar, Tasikmalaya, dan Timor Tengah Selatan yang harus ditunda pelaksanaannya dikarenakan kurangnya syarat minimum 2 pasangan calon.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan skunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Menteri, Yurisprudensi, Jurnal-Jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Mengingat pentingnya pelaksanaan pilkada sebagai bagian dari pemerintahan daerah maka pilkada mutlak harus tetap berlangsung meskipun hanya terdapat satu pasangan calon yang terdaftar tanpa kehilangan sifat demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 tentang pengujian Undang-Undang No. 8 tahun 2015 terhadap UUD NRI 1945 memutuskan bahwa pilkada masih tetap bisa berlangsung tanpa kehilangan sifat demokratisnya meskipun hanya terdapat satu pasangan calon. Pemilihan dilaksanakan dengan mekanisme plebisit atau lazim dikenal oleh masyarakat dengan nama referendum, yaitu dengan cara masyarakat diminta untuk memilih setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon tunggal. Pemilihan Kepala Daerah dengan Satu Pasangan Calon merupakan solusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat dari terbentuknya Undang-Undang No. 8 tahun 2015.

Pilkada dengan calon tunggal, secara konsep pilkada dengan calon tunggal tidak dapat dikatakan tidak demokratis. Essensi utama demokrasi adalah keterlibatan nyata masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, rakyat adalah penentu kekuasaan dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang diberikan oleh wakil-wakilnya melalui proses pemilihan sebagai kontrak sosial. Disamping itu, terdapat aspek kearifan lokal yang tidak dapat ditinggalkan begitu saja, dalam arti bahwa kearifan lokal harus menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan demokrasi. Munculnya calon tunggal dalam pilkada adalah suatu pelajaran bahwa demokrasi yang berjalan dalam tataran praktek akan selalu berkembang secara dinamis, dan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat tersebut.

Kata kunci : *Kedaulatan Rakyat, Pemilihan Umum, Politik Hukum, Refrendum.*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, yang saat ini saya mengikuti ujian akhir/ujian skripsi :

Nama : **HARDIYANTO**
Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 25 februari 1991
NPM : **12.0201.0015**
Alamat : Dusun Bulusari RT.01/01 Desa Bawang
Tempuran Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERIODE 2015/ 2020

(STUDI POLITIK HUKUM CALON TUNGGAL)

Adalah benar – benar karya sendiri / tidak menjiplak, dan apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan



Basri, SH., M.Hum.
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan



Hardiyanto
NPM. 12.0201.0015

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengesahan Penguji	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kedaulatan Rakyat	10
B. Pemilihan Umum	14
1. Sejarah Pemilu	14
a. Pemilihan Umum Era Demokrasi Parlementer : Pemilu 1955.....	14
b. Pemilihan Umum Era Orde Baru (1966-1998).....	15
c. Pemilu Era Transisi Reformasi : Pemilu 1999	16
d. Pemilu Sesudah Perubahan UUD 1945 : Pemilu 2004 Dan Pemilu 2009.....	17
e. Pemilihan Umum Periode Tahun 2009-2014.....	18
2. Pengertian Pilkada Serentak.....	19
C. Politik Hukum.....	22
1. Pengertian Politik Hukum	22
2. Ruang Lingkup Politik Hukum	25

3. Politik Hukum Di Indonesia	27
D. Refrendum	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Penelitian Hukum	36
D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	37
E. Pengolahan Bahan Hukum.....	38
F. Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Arah Politik Hukum Calon Tunggal Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/ 2020	40
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 sebelum adanya putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015	40
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 setelah adanya putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015	49
3. Isi dari Putusan Nomor 100/PUU-XIII/2015	56
4. Mekanisme pemilihan calon tunggal	57
B. Kendala-kendala atau hambatan hambatan apa yang timbul dari pelaksanaan calon tunggal dan upaya penyelesaian	58
1. Kendala atau hambatan pemilihan di Tasikmalaya (Jawa Barat)	58
a) Kendala munculnya pasang calon tunggal Pilkada Serentak di Kabupaten Tasikmalaya dan penyelesaian	58
b) Kendala dalam pelaksanaan pemilihan calon tunggal di Kabupaten Tasikmalaya dan penyelesaiannya	62
2. Kendala atau hambatan pemilihan di Blitar (Jawa Timur)	65
a) Kendala munculnya pasang calon tunggal Pilkada Serentak di Kabupaten Blitar dan penyelesaian	65
b) Kendala dalam pelaksanaan pemilihan calon tunggal di Kabupaten Blitar dan penyelesaiannya.....	68

3. Kendala atau hambatan pemilihan di Timur Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur).....	73
a) Kendala munculnya pasang calon tunggal Pilkada Serentak di Kabupaten Timur Tengah Utara dan penyelesaian.....	73
b) Kendala dalam pelaksanaan pemilihan calon tunggal di Kabupaten Timur Tengah Utara dan penyelesaiannya....	77

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	80
B. SARAN.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilihan umum selalu menjadi perhatian utama terhadap Pemerintahan sehingga pedoman dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan umum¹.

Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap Negara demokrasi, terlebih lagi bagi Negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pemilihan umum atau Pemilu merupakan sarana berdemokrasi bagi warga negara dan merupakan hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi; "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

¹ Gaffar Janedjri. *Politik Hukum Pemilu*. (Jakarta; Konstitusi Press.2012), hal.1

tidak ada kecualinya” dan prinsip persamaan kesempatan (equal opportunity principle). Hal ini secara khusus juga dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”².

Pemilihan umum yang demokratis ditandai setidaknya oleh pelaksanaan tiga prinsip umum, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan Pemilihan Umum (Electoral Rights Principles), Keadilan Pemilu (Electoral Justice), dan Integritas Pemilu (Electoral Integrity). Hak-hak politik yang berkaitan dengan Pemilu, yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, mencakup enam Hak yakni: (1) hak pilih, (2) hak untuk ikut berkompetisi melalui Pemilu untuk jabatan publik, (3) hak politik untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang menyangkut isu publik baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih melalui Pemilu, (4) hak untuk mendapatkan kebebasan menyatakan pendapat, (5) hak untuk ikut bergabung ke dalam partai politik untuk ikut Pemilu, (6) untuk mendapatkan akses dan proses penyelesaian sengketa Pemilu yang adil.

Prof.Dr.Moh.Mahfud MD,S.H. dalam Buku Politik Hukum Pemilu, tulisan Janedjri M.Gaffar, mengemukakan bahwa sejarah Pemilihan Umum

² Muhammad Bahrul Ulum Dan Dizar Al Farizi, *Implementasi dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, 2008, hlm. 84.

Indonesia adalah sebagai sejarah pencarian politik hukum tentang Pemilu itu sendiri. Pencarian politik hukum yang mengesankan bahwa Undang-undang Pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai “Proses Instrumental” atau percobaan yang tak selesai-selesai sekurang-kurangnya disebabkan oleh tiga hal yang terdiri atas :

1. Dikarenakan adanya kesadaran bahwa Pemilu yang diselenggarakan sebelumnya mengandung kelemahan yang harus diperbaiki untuk menyongsong Pemilu berikutnya.
2. Dikarenakan terjadinya perubahan konfigurasi politik yang menghendaki perubahan sistem maupun mekanisme Pemilu yang dilatarbelakangi oleh motif politik tertentu oleh sebagian besar partai politik (Parpol) yang menguasai kursi di DPR.
3. Dikarenakan terjadinya perubahan situasi, misalnya demograf kependudukan dan perkembangan daerah, yang harus diakomodasi di dalam Undang-undang Pemilu³.

Menurut Mahfud MD, hukum adalah produk politik, sehingga ketika membahas politik hukum cenderung mendiskripsikan pengaruh politik terhadap hukum atau pengaruh sistem politik terhadap pembangunan hukum. Politik hukum juga mencakup pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum. Politik hukum merupakan

³ Janedjri Gaffar. *Politik Hukum Pemilu*.(Jakarta; Konstitusi Pers . 2012). Hal.21

kebijakan dasar oleh suatu negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan⁴. Menurut Satjipto Rahardjo Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

Pemilu di Indonesia diatur dengan undang-undang pemilu yang selalu berubah-ubah karena kebutuhan perbaikan kualitas, karena pengaruh konfigurasi politik dan karena perubahan demografi-kependudukan dan peta pemerintahan. Maka dari itu, produk hukum Pemilu tersebut mengalami pasang surut perubahan isi substansi pasalnya. Salah satunya dikarenakan adanya judicial review di Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa undang-undang yang telah diuji di Mahkamah Konstitusi terkait pemilu. Tetapi tidak semua permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi diterima, ada yang ditolak dan ada pula yang dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan menjadi produk hukum baru yang diterapkan pada pemilu. Pada era sekarang ini pemilihan umum di lakukan secara serentak meskipun pelaksanaannya sekarang masih bertahap tapi di rencanakan pada tahun 2027 pemilu dilaksanakan secara serentak seluruh indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yaitu sistem pemilihan yang melangsungkan pemilihan dalam satu waktu secara bersamaan, hal ini bertujuan untuk

⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 4.

memudahkan teknis penyelenggaraan dan efisiensi anggaran pemilihan⁵. Dalam Pilkada Serentak ada tiga daerah yang tidak bisa ikut Pilkada yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timor karena hanya ada satu pasang calon tunggal dan harus ditunda sampai pilkada serentak tahun 2017. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 mensyaratkan paling sedikit ada dua pasangan calon Kepala Daerah. Pasal 54 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 juga menegaskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah tidak dapat diikuti oleh calon tunggal. Kabupaten Blitar harus ditunda sampai 2017 karena hanya ada satu pasang calon akibatnya harus dibentuk pemerintah daerah sementara atau pelaksana tugas (PLT). Ditundanya penyelenggaraan pilkada sampai 2017 bertentangan dengan semangat UUD 1945. Hal itu merugikan hak konstitusi warga negara, hak untuk dipilih dan memilih batal hanya karena tidak terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasang calon meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Penundaan Pilkada juga menimbulkan kekosongan hukum jika syarat dua pasang calon tidak terpenuhi. Adanya kekosongan hukum tersebut, telah mengancam tidak terlaksananya hak-hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada pemilihan serentak saat itu. Kedua, apabila penundaan demikian telah dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada pemilihan serentak berikutnya, hak rakyat untuk dipilih dan memilih

⁵ www.google.com/Pemilihan-Pilkada-Serentak. Diakses pada 07 februari 2016

akan dapat terpenuhi jika dalam kontestasi pilkada tetap mensyaratkan paling sedikit dua pasang calon⁶.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/ 2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana politik hukum calon tunggal pemilihan umum kepala daerah periode 2015 / 2020?
2. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan apa yang timbul dari pelaksanaan calon tunggal dan upaya penyelesaian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana politik hukum calon tunggal pemilihan umum kepala daerah periode 2015 / 2020?

⁶ Majalah konstitusi, *Konstitusi NO. 104 – OKTOBER 2015*. Hlm: 09

2. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan apa yang timbul dari pelaksanaan calon tunggal dan upaya penyelesaian?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan kegiatan penelitian ini.
- b. Dapat mengetahui dan memahami secara mendalam tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan sistem referendum atau Calon Tunggal.
- c. Dengan penelitian ini penulis tahu tentang tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan sistem referendum atau Calon Tunggal.

2. Bagi Masyarakat

- a. Sebagai wacana atau pengetahuan agar masyarakat lebih mengetahui tentang pemilihan dengan Calon Tunggal.
- b. Memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan sistem referendum atau Calon Tunggal.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi akademisi di bidang Hukum Tata Negara dan hasil penelitian ini di harapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk di jadikan acuan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memberikan Pengertian Kedaulatan Rakyat, Pengertian Pemilihan Umum, Pengertian Politik Hukum, dan Pengertian Calon Tunggal

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan beberapa metode penelitian guna melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber penelitian

hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang membahas Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015 / 2020 (Studi Politik Hukum Calon Tunggal)

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedaulatan Rakyat

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dalam ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan dapat dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon. Demikian juga Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa dalam hal pasangan berhalangan tetap sejak penetapan pasangan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pengajuan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari. Selanjutnya Pasal 54 ayat (6) mengatur bahwa dalam hal pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara pasangan calon kurang dari 2 (dua) orang, tahapan pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 14 (empat belas) hari.

Proses amandemen UUD 1945 telah melahirkan suatu pemikiran baru tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemikiran tersebut kemudian

diwujudkan dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang pada awalnya Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, kemudian diubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Menurut Soewoto, “MPR yang pada awalnya dipahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat”, telah bergeser ke arah pada pemahaman MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tertinggi, melainkan mandat tersebut dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Mandat rakyat yang dimaksud dapat dijalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menunjukkan terjadinya pemikiran baru tentang kedaulatan rakyat dalam UUD 1945, yaitu pemikiran tentang siapa yang sebenarnya bertindak sebagai pelaksana kekuasaan tertinggi. Soewoto Mulyosudarmo menyatakan: “perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merupakan perubahan menuju sebuah kondisi yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang pengaturan kekuasaan tertinggi”, bahwa pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Pemikiran baru terhadap pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 juga sekaligus diikuti dengan perubahan cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara negara. Mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara kekuasaan negara seperti DPR, DPD, Presiden dan

Wakil Presiden semuanya dipilih secara langsung melalui pemilihan umum.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menempatkan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Pemilihan umum adalah mekanisme yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara. Pemilihan umum yang digunakan untuk memberikan mandat kepada penyelenggara negara sebagai pelaksana kekuasaan negara tersebut tanpa melihat bagaimana sistem yang diterapkan dalam pemilihan umum. Adapun, untuk menilai apakah pemilihan umum itu benar-benar telah dijadikan sebagai media pelaksana kedaulatan rakyat dapat dilihat dari sistem yang diterapkan.

Pemahaman tentang rakyat dalam kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, dan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Ajaran kedaulatan rakyat sebagai ajaran yang terakhir dipraktikkan pada negara-negara modern mendapatkan tempat yang baik, karena ajaran kedaulatan rakyat dapat dianggap sebagai ajaran yang terbaik selain ajaran kedaulatan yang lainnya. Oleh karena rakyat berdaulat atau berkuasa, maka segala aturan dan kekuasaan yang dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Sekarang ini, negara yang berkedaulatan rakyat, sudah menjadi konsep yang diterima oleh kebanyakan negara. Negara dengan kekuasaan mutlak dianggap sebagai usaha yang tidak realistis karena negara tidak akan mendapat dukungan

luas dari rakyat. Dewasa ini, hampir semua negara modern menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dimodifikasi berdasarkan sistem perwakilan. Hal itu, diartikan suatu negara harus bertindak atas dasar keinginan dan kekuasaan rakyat, yang penyelenggaraannya diwakilkan kepada kelompok orang atau lembaga tertentu. Rakyat yang berdaulat mewakilkan kepada wakil-wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan wakil-wakil rakyat menjalankan kekuasaannya harus sesuai dengan kehendak rakyat, tetapi kehendak rakyat yang baik bukan kehendak yang tidak baik. Kedaulatan rakyat yang berarti rakyat yang berkuasa, oleh karena rakyat suatu negara yakni kumpulan manusia yang mempunyai persamaan antara lain persamaan asal usul, persamaan kehormatan/perasaan, persamaan daerah tempat tinggal atau pencarian rezeki, persamaan kepentingan atau kebutuhan, persamaan pikiran atau maksud. Rakyat yang berkumpul dan hidup bersama merasa perlu memilih pemimpin atau wakilnya mereka secara bersama untuk menentukan kehidupan mereka bersama, sehingga dilaksanakanlah pemilihan.

Konsep kedaulatan rakyat yang berarti rakyat yang mempunyai kedaulatan atau kekuasaan, yang berarti konsep kekuasaan rakyat atau kedaulatan yang demikian tidak bersifat mutlak. Menurut Masdar F. Mas'udi: Kedaulatan sebagai konsep kekuasaan (sovereignty) untuk mengatur kehidupan ada yang bersifat terbatas (muqayyad), relatif (nisby) dan ada yang tak terbatas (ghair muqayyad) atau mutlak (absolut). Kedaulatan absolut adalah kedaulatan atas semua kedaulatan yang tidak

dibatasi oleh kedaulatan pihak lain. Kedaulatan absolut hanya milik Allah SWT, untuk mengatur alam semesta melalui hukum alam-Nya dan mengatur kehidupan manusia melalui sinyal-sinyal hukum moral yang diilhamkan kepada setiap nurani (qalb) manusia atau diwahyukan melalui para nabi dan rasul-Nya, sedangkan dalam negara sebagai bangunan sosial dan proyek peradaban yang direkayasa oleh manusia dalam wilayah tertentu yang berdaulat adalah manusia secara kolektif sebagai khalifah-Nya. Ketidakmutlakan kedaulatan yang dimiliki rakyat dimanifestasikan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat yang berkelompok. Kelompok masyarakat yang banyak tersebut kemudian berdaulat untuk memilih pemimpin atau wakilnya yang duduk di pemerintahan untuk menyampaikan aspirasinya. Di sini kepentingan orang seorang tidak dapat didahulukan tetapi kepentingan masyarakat yang lebih didahulukan⁷.

B. Pemilihan Umum

1. Sejarah Pemilu

a. Pemilihan Umum Era Demokrasi Parlementer : Pemilu 1955

Pemilihan Umum 1955 berlangsung dengan sistem Pemilu proporsional yang dikombinasikan dengan sistem daftar diikuti oleh lebih

⁷ Jurnal Cita Hukum, *Kedaulatan Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks UUD RI 1945*, Vol. I No. 1 Juni 2014. Halm:108

dari 30 partai politik dan lebih dari 100 organisasi/perkumpulan dan perseorangan untuk memilih 257 anggota DPR dan menghasilkan 28 peserta Pemilu yang memperoleh kursi DPR dan menghasilkan komposisi 4 (empat) besar partai. Dengan demikian, baik dalam Pemilu untuk memilih anggota DPR maupun untuk memilih anggota Konstituante, tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak, sehingga tujuan Pemilu yang semula dimaksudkan menghasilkan parlemen yang stabilitas pemerintahan dan mampu menghasilkan Konstitusi Baru untuk menggantikan UUDS 1950 tidak berhasil, bahkan berujung pada krisis ketatanegaraan yang mendorong lahirnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sebagai akibat kegagalan Konstituante menghasilkan konstitusi baru, bahkan DPR hasil Pemilu 1955 pun dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960.

b. Pemilihan Umum Era Orde Baru (1966-1998)

Konteks format politik Orde Baru yang dilaksanakan pada Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 telah menggunakan sistem Pemilu proporsional yang bukan murni melainkan disesuaikan dengan tujuan dan format politik Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri Pemilu Orde Baru yakni dominannya posisi Presiden Soeharto sebagai pusat politik Indonesia, penataan terhadap infrastruktur politik, serta dominannya peranan politik militer. Pemilu Orde Baru juga ditandai dengan penghilangan hak pilih secara massal atas bekas anggota PKI beserta organisasi massa pendukungnya dan anggota organisasi terlarang lainnya.

Pemilu pada masa ini penyelenggarannya hanya di dominasi oleh Pemerintah dan hanya bertujuan untuk memilih sebagai anggota DPR, dan DPRD, karena sebagian anggotanya diangkat oleh Pemerintah, yaitu dari ABRI sebagai kompensasi atas tidak dipergunakannya hak pilih anggota ABRI (TNI dan Polri)⁸.

c. Pemilu Era Transisi Reformasi : Pemilu 1999

Pemilu pertama pasca Orde Baru, yaitu era Transisi Reformasi pada tahun 1999 ditandai dengan semangat demokratisasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), akan tetapi juga diwarnai euphoria kebebasan dan penolakan (resistensi) terhadap semua hal yang berbau Orde Baru sehingga terkesan irrasional dan emosional. Terlepas dari kekurangannya, Pemilu 1999 dinilai sebagai Pemilu terbaik sesudah Pemilu 1955, karena telah mengalami perbaikan secara teratur sebenarnya sudah terpenuhi. Akan tetapi, karena Pemilu 1999 tidak menghasilkan mayoritas di MPR yang berwenang memilih Presiden, maka kemudian timbul lagi krisis ketatanegaraan pada tahun 2001 yang berakibatnya jatuhnya pemerintahan di bawah Presiden KH.Abdurrahman Wahid. Pemilu yang berlangsung pada tahun 1999 sebenarnya berpotensi untuk terjadinya perselisihan hasil Pemilu, karena Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) bersama KPU sebagai penyelenggaraan Pemilu gagal untuk menetapkan hasil Pemilu dimana 27 parpol dan 48 parpol peserta Pemilu

⁸ Suhsrizal, 2012, *Pemilukada:Regulasi, Dinamika,dan Konsep Mendatang*,PT Grafindo Persada, Jakarta. Halm.15

tidak mau menandatangani hasil Pemilu sehingga hasil Pemilu tersebut ditetapkan oleh Presiden Habibie.

d. Pemilu Sesudah Perubahan UUD 1945 : Pemilu 2004 dan Pemilu 2009

Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia telah mengalami perubahan yang menjamin konstitusional yang terdiri atas :

- a. Pemilu harus diselenggarakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- b. Semua Lembaga perwakilan keanggotannya direkrut melalui Pemilu.
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu.
- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, peserta Pemilu anggota DPD adalah perseorangan, peserta Pemilu Presiden dan wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik, dan peserta Pemilu/pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- f. Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

g. Disediakan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di forum Mahkamah Konstitusi⁹.

e. Pemilihan Umum Periode Tahun 2009-2014

Konfigurasi politik yang bergulir pada akhir kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berdampak krusial terhadap proses otonomi daerah di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2009-2014 pada akhir jabatannya menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilaksanakan secara tidak langsung atau melalui pemilihan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Praktis, UU tersebut menuai banyak resistensi dari berbagai kalangan, terutama oleh masyarakat yang tidak menginginkan lagi praktik demokrasi yang lemah seperti yang pernah terjadi selama pemerintahan Soeharto di bawah rezim orde baru yang otoriter. Menanggapi disahkannya UU tersebut, Presiden SBY pada 2 Oktober 2015 kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Penerbitan Perppu tersebut tidak sedikit menimbulkan kritikan terkait makna keadaan genting dan hal ikhwal yang memaksa. Namun terlepas dari kondisi tersebut, Presiden SBY mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2014 dengan pertimbangan untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala daerah yang lebih baik lagi. Substansi di dalamnya mengatur uji publik kepala daerah, penghematan

⁹ Mukhtie Fadjar, 2013, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang, hal: 1-

dan pemotongan anggaran, pembatasan kampanye, dan beberapa perbaikan lain seperti terselenggaranya asas akuntabilitas dalam pelaksanaan pilkada. Perppu No.1 Tahun 2014 selanjutnya disetujui oleh parlemen dengan ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pilihan untuk melangsungkan pemilihan kepala daerah secara langsung tidak terlepas dari norma yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pemilihan secara demokratis. Mengkhidmati kata demokratis, tidak ada indikator yang mampu mendefinisikan apakah pemilihan langsung dapat dikatakan demokratis sedangkan pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung dikatakan tidak demokratis. Namun, pilihan makna demokrasi yang ditetapkan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen menjatuhkan pilihan makna demokratis pada proses pemilihan secara langsung dengan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan alasan untuk mewujudkan penataan sistem pemilihan umum yang lebih baik lagi.

2. Pengertian Pilkada Serentak

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan sarana sekaligus upaya mewujudkan sistem demokrasi secara utuh serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Harapan akan

terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance pasca peralihan sistem demokrasi dari pola lama yang menerapkan demokrasi tidak langsung menuju demokrasi langsung ternyata tidak langsung membawa berkah dalam wujud perubahan mendasar. Justru yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, banyak korupsi dilakukan oleh kepala daerah diberbagai penjuru tanah air sehingga apa yang cita-citakan agar otonomi daerah dapat memacu percepatan kesejahteraan rakyat belum terlihat.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilukada, dapat berpartisipasi menggunakan hak suaranya untuk memilih pemimpinnya. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dengan turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon terbaik yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat, tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat juga jangan sampai menyia-nyiakan hak suaranya “dibayar” atau untuk iming-iming sementara.

Pilkada Serentak berangkat dari harapan, di antaranya, untuk menekan biaya penyelenggaraan atau efisiensi anggaran yang selama ini dirasa sangat tidak masuk akal. Penyelenggaraan Pilkada Serentak bisa menghemat biaya karena biaya semestinya dikeluarkan dua kali untuk

membiyai Pilkada Bupati/Walikota dan Pilkada Gubernur, sehingga biayanya cukup sekali dengan ditanggung bersama pada APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Dengan adanya efisiensi biaya diharapkan calon kepala daerah tidak terlalu besar mengeluarkan biaya politiknya sehingga meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Karena biaya Pilkada yang sangat mahal diperkirakan sebagai bentuk titik awal kepala daerah melakukan berbagai tindakan korupsi. Seorang kepala daerah yang terpilih berusaha mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkannya selama kampanye. Salah satu aspek penting adalah merajut kesadaran partisipasi masyarakat bahwa pemilukada yang berkualitas adalah sejauh mana sikap dan motivasi politik masyarakat dan kandidat tersebut dapat bersama-sama membangun hakikat tujuan otonomi daerah. Pemilukada langsung bukan sekadar memperebutkan kursi kepala daerah yang tidak memiliki implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun justru harus menjadi tantangan dalam memelihara demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak harus mendapat porsi perhatian yang lebih dari pemerintah. Tahapan Pilkada serentak ini memerlukan persiapan yang sangat matang. Kita sangat berharap, Pilkada serentak ini bisa memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas pemerintahan di daerah dan pemerintahan dapat berjalan lebih baik memperbaiki kehidupan masyarakat, kualitas kandidat, kualitas penyelenggara dan kualitas hasil yang sesuai dengan harapan kita semua. Semua ini bisa terwujud dan berjalan baik dengan didukung Partai politik,

penyelenggara pemilu, masyarakat dan stakeholder lainnya. Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara serentak gelombang pertama telah digelar pada 9 Desember 2015. Pilkada ini untuk memilih kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2015 hingga rentang Januari-Juli 2016. Pilkada secara serentak merupakan hal baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Secara praksis pilkada serentak belum memiliki rujukan. Di sisi lain, pilkada serentak 2015 diharapkan menjadi barometer bagi penyelenggaraan pilkada serentak berikutnya, yakni pilkada serentak pada 2017, 2018, 2020, 2022, 2023. Barulah pada 2027, pilkada direncanakan dapat digelar serentak secara nasional¹⁰.

Adapun pelaksanaan pilkada serentak regulasinya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

C. Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtpolitics*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Menurut Sunaryati Hartono

¹⁰ Jurnal Konstitusi/pilkada Calon Tunggal, edisi Oktober 2015. Hlm: 03

(1991:1) mengatakan bahwa: “Politik hukum sebagai sebuah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan tujuan suatu bangsa”¹¹. Sedangkan menurut Soehino (2010) mengatakan bahwa politik hukum merupakan proses pembentukan ius constituendum dari ius constitutum dalam rangka menghadapi perubahan kehidupan bermasyarakat¹². Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat¹³. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu¹⁴. Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi ius constitutum dan menciptakan hukum yang berdimensi ius constituendum, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

¹¹ Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung : Alumni. Halm:1

¹² Soehino. 2010. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Halm:2

¹³ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm:35

¹⁴ Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 15

Berdasarkan pendapat ahli di atas, penulis menggunakan teori politik hukum menurut Padmo Wahyono yaitu bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kata kebijakan di sini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan¹⁵

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (world-view), sosio-kultural, dan political will dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

Faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan pula oleh kenyataan serta perkembangan hukum di lain-lain

¹⁵ Frans Magnis Suseno, 1994, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm: 310-314

negara serta perkembangan hukum internasional. Perbedaan politik hukum suatu negara tertentu dengan negara lain inilah yang kemudian menimbulkan apa yang disebut dengan Politik Hukum Nasional¹⁶.

2. Ruang Lingkup Politik Hukum

Politik hukum menganut prinsip double movement, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang. Adapun ruang lingkup atau wilayah politik hukum menurut Imam Syaukani & Ahmad Thohari (2006:51) adalah sebagai berikut :

- a. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum.
- b. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan peraturan perundang-undangan oleh penyelenggara negara yang berwenang.
- c. Penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum.
- d. Peraturan perundang-undangan yang memuat politik hukum.
- e. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum, baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan.

¹⁶ Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm: 23

f. Pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum suatu negara.

Ruang lingkup pertama merupakan tahap awal dari kajian politik hukum. Pada tahap ini akan diketahui apakah nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat telah terakomodasi oleh penyelenggara negara yang merumuskan politik hukum atau bahkan sebaliknya. Kajian terhadap bidang ini penting dilakukan karena secara substansial, hukum tidak pernah lepas dari struktur rohaniah masyarakat yang bersangkutan, atau masyarakat yang mendukung hukum tersebut. Itu artinya, apabila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu sangat kuat. Apabila itu dikaitkan dengan teori keberlakuan hukum, maka hukum yang baik harus memenuhi syarat sosiologis, filosofis dan yuridis. Oleh karenanya, hukum tidak boleh diterima begitu saja secara apa adanya tanpa mempertimbangkan latar belakang yang bersifat non-hukum yang kemudian sangat determinan dalam mempengaruhi bentuk dan isi suatu produk hukum tertentu. Bagian ini menjadi wilayah bagian kedua, ketiga dan kelima. Adapun wilayah kajian keempat merupakan konsekuensi logis dari wilayah kajian politik hukum kedua dan ketiga. Pada wilayah kajian keempat kita akan mengetahui pada

tataran peraturan perundang-undangan yang mana suatu kebijakan hukum sebuah negara dapat ditemukan¹⁷.

3. Politik Hukum Di Indonesia

Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara (Republik Indonesia) yang dicita-citakan. Tujuan politik hukum nasional meliputi dua aspek yang saling berkaitan: (1) Sebagai suatu alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki; dan (2) dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar. Sistem hukum nasional merupakan kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung, yang dibangun untuk mencapai tujuan negara dengan berpijak pada dasar dan cita hukum negara yang terkandung di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945¹⁸. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia.

¹⁷ Syaukani, Imam. 2005. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Halm.51

¹⁸ Mahfud MD, 2010, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm: 22

Penegasan keduanya sebagai sumber politik hukum nasional didasarkan pada dua alasan yaitu :

- a. Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 memuat tujuan, dasar, cita hukum dan norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum di Indonesia.
- b. Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 mengandung nilai-nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu¹⁹.

D. Refrendum (Calon Tunggal)

Referendum (calon tunggal) yaitu menyerahkan keterpilihan pasangan calon tunggal dalam Pilkada serentak kepada masyarakat atas dasar persetujuan. Dengan kata lain, meminta pendapat rakyat (Pemilih) dalam kotak suara, dengan cara menentukan pilihan apakah “setuju” atau “tidak setuju”.

Referendum dilaksanakan oleh pemerintah dan mekanismenya diatur dalam perundang-undangan, apakah memakai metoda angket atau voting sesuai dengan kualitas dan tujuan referendum yang dikehendaki. Dalam suatu negara yang demokratis, penyelenggaraan Pemilihan Umum wajib ditentukan dalam Undang Undang Dasar dan secara jelas dan tegas menetapkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Makna yang termaktub dalam kedaulatan rakyat adalah hak yang melekat

¹⁹ *Ibid*, hlm:23

pada rakyat untuk menentukan arah dan tujuan bangsa, mulai dari menentukan siapa pemimpinnya hingga political decision yang harus ditetapkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Kedaulatan rakyat yang mencerminkan demokrasi harus memenuhi 3 aspek yaitu:

- a. Pemimpin yang berlandaskan kerakyatan
- b. Political Decision yang pro kerakyatan (keadilan rakyat/sosial)
- c. Kesejahteraan Rakyat

Melihat ketiga aspek diatas, demokrasi harus diselenggarakan secara tersistem dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai tujuan bangsa dan negara. Apabila salah satu aspek tidak dilaksanakan dengan benar dan tepat, maka rakyat dapat mengajukan haknya untuk menentukan diterima atau tidak diterima ketiga aspek tersebut melalui mekanisme politik rakyat tertinggi yaitu Referendum. Referendum lahir dari kedaulatan rakyat itu sendiri sebab lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif tidak dapat melaksanakan kedaulatan rakyat secara bertanggungjawab dan sesungguhnya sesuai demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Semua produk mekanisme politik haruslah berlandaskan kerakyatan untuk kesejahteraan rakyat eksplisit bangsa, bahwa setiap produk mekanisme politik yang tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat harus dikembalikan kepada rakyat bila dengan senyatanya ketiga lembaga pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dapat melaksanakan perubahan agar sesuai dengan

kehendak rakyat (kegagalan mekanisme politik). Referendum dapat dilakukan atas semua produk mekanisme politik yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, dan referendum tidak selalu bermakna negara dalam keadaan darurat. Mahkamah Konstitusi memberikan peluang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dengan Calon Tunggal melalui mekanisme referendum guna menjamin hak konstitusional rakyat agar tetap bisa memilih dan dipilih. Karena dengan adanya penundaan tidak menyelesaikan hak rakyat untuk dipilih dan memilih. Pertama, penundaan ke Pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada Pemilihan serentak saat itu. Kedua, andaikata penundaan demikian dapat dibenarkan, quod non, tetap tidak ada jaminan bahwa pada Pemilihan serentak berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi. Hal itu dikarenakan penyebab tidak dapat dipenuhinya hak rakyat untuk dipilih dan memilih itu tetap ada, yaitu ketentuan yang mempersyaratkan paling sedikit adanya dua Pasangan Calon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.

Bahwa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah setidaknya-tidaknya harus ada dua pasangan calon, dilain pihak, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi dimana kekosongan hukum demikian akan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah. Padahal, Pemilihan Kepala

Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga kekosongan hukum demikian mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebab rakyat menjadi tidak dapat melaksanakan hak tersebut.

Putusan Mahkamah dengan nomor 100/PUU-XIII/2015 telah membuka peluang yang hanya memiliki satu pasang calon, yakni Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti Pilkada Serentak 2015. Dalam salinan putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, mekanisme referendum tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat atau pemilih menentukan pilihan. Apabila pilihan setuju memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Namun jika tidak setuju memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai pilkada berikutnya. Penundaan tersebut, tidak bertentangan dengan konstitusi karena rakyat telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju”. Mekanisme itu pun dinilai Mahkamah lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat jika calon tidak memiliki pesaing. Mahkamah menegaskan, penekanan terhadap sifat “demokratis” menjadi substansial lantaran merupakan perintah konstitusi, dalam hal ini

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. “Dengan demikian, amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pilkada dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan,”. Mahkamah juga menegaskan Pilkada yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon harus ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara. Sebelumnya, penyelenggara Pemilu mesti mengusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon.

Adapun pelaksanaan Pilkada Calon Tunggal dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XII/2015 tentang Pilkada dengan Pasangan Tunggal, yang kemudian diatur dalam Peraturan KPU No 14/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah²⁰.

²⁰ *Op.Cit*, Jurnal Konstitusi/Pilkada Calon Tunggal/edisi Oktober 2015. Hal. 8

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian akan sangat mempengaruhi perolehan-perolehan bahan-bahan dalam penelitian yang bersangkutan untuk selanjutnya dapat diolah dan dikembangkan secara optimal sesuai dengan metode ilmiah demi tercapainya tujuan penelitian yang dirumuskan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan hukum normatif, yaitu:

1. Metode penelitian pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Studi ini akan menganalisa obyek penelitian dengan menggunakan data skunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan pustaka; sedangkan
2. Metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji dan meneliti kaidah-kaidah hukum yang ada didalam kedudukannya sebagai hal yang otonom (menggunakan pendekatan-pendekatan normatif) dan deskriptif yaitu penulisan yang bersifat menggambarkan (mendeskripsikan) suatu fenomena utama tertentu.

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim dll.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu buku-buku tentang hukum tata negara, artikel lain yang berkaitan dengan penelitian yang terdapat dalam makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar, jurnal, majalah serta internet dan sebagainya²¹.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan sekunder. Bahan skunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan yang mana digunakan untuk memperoleh bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan/Peraturan Menteri, Yurisprudensi, Jurnal-Jurnal, Hasil Penelitian, Publikasi ilmiah, buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

²¹ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28

Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada Teori-teori, Peraturan Perundang-undangan, Dokumen-dokumen, Jurnal hukum, laporan-laporan serta referensi-referensi yang relevan. Penelitian ini ditujukan kepada usaha untuk memperoleh gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisisnya secara intensif dan ekstensif dengan didukung oleh bahan empiris²².

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam suatu penelitian normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap badan hukum yang ada.

Penelitian hukum mempunyai beberapa pendekatan-pendekatan. dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabannya. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical*

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, Hlm: 13-14.

approach), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²³.

Melihat beberapa macam pendekatan hukum diatas,dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditelaah, pendekatan sejarah (*historical approach*) yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi masa depan dan pendekatan futuristik (*futuristik approach*) yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada keadaan-keadaan atau kejadian yang baru dan memfokuskan pada apa yang telah terjadi²⁴.

C. Sumber Penelitian Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam sebuah penelitian normatif adalah bahan hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat, bahan hukum sekunder dapat terbagi atas:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Dalam penelitian ini meliputi:

²³ Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Prenada Media Group, Surabaya, 2010, halm .93

²⁴ <http://van88.wordpress.com/tag/futuristik/>, "Pengertian Futuristik" Diakses rabu Tanggal 15 Juni 2016.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 2. Peraturan KPU No 14/2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon.
 3. Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Tentang Dikabulkannya Calon Tunggal.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pengantar penelitian hukum, bahan penelitian hukum sekunder yang merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran literatur hukum dan informasi lainnya dilakukan dengan penelusuran *on line* (internet) dan *off line* (buku-buku). Bahan pustaka *on*

line (internet) dapat diperoleh dengan mengakses internet. Sedangkan bahan hukum *off line* dapat diperoleh di perpustakaan, instansi pemerintah terkait, yang berupa buku-buku, majalah hukum, surat kabar dan lain-lain.

E. Pengolahan Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik bahan primer maupun bahan skunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya bahan yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu metode analisis bahan dengan cara mendeskripsikan kemudian dituangkan kedalam bentuk kalimat-kalimat yang terperinci dan jelas, dengan menggunakan cara berfikir deduktif dan induktif. Metode deduktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum kedalam bahan yang bersifat khusus dan dengan metode induktif adalah kerangka berfikir dengan cara menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat khusus kedalam bahan yang bersifat umum.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam pengolahan bahan maupun analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu suatu metode analisis bahan deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum Yuridis Kualitatif biasanya hanya

mempergunakan sumber-sumber bahan skunder yaitu buku-buku kepustakaan, Catatan perkuliahan, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka sehingga akan menemukan kesimpulan²⁵.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Kualitatif dengan tujuan agar mengetahui dan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan. Analisis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, Hlm: 39.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. politik hukum calon tunggal pemilihan umum kepala daerah periode 2015/ 2020 sebagai berikut :

- a) Pemilihan umum kepala daerah satu pasang calon dalam pemilihan serentak tetap harus dilaksanakan agar kedaulatan rakyat terselamatkan dan tidak berdampak pada terganggunya pelaksanaan pemerintah daerah. Pemilihan kepala daerah sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih secara langsung dan demokratis. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Kepala Daerah haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat.
- b). Agar tidak terjadi kekosongan hukum yang mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih. Maka muncul mekanisme referendum agar rakyat bisa menentukan pilihan apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tunggal tersebut. Dengan mekanisme referendum, amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional

warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan.

2. Kendala-kendala atau hambatan-hambatan apa yang timbul dari pelaksanaan calon tunggal sebagai berikut :

Terkait dengan proses pelaksanaan pilkada serentak yang hanya diikuti oleh satu pasang calon, terdapat permasalahan seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD tentang tata cara proses pemngutan suara di TPS dengan surat suara “setuju” dan “tidak-setuju”. Selain itu beberapa daerah belum mengetahui secara benar tata cara pemilihan pada pemilihan referendum, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 juga masih rendah. Desain surat suara yang membingungkan pemilih sehingga tidak sedikit surat suara yang dinyatakan tidak sah, serta mekanisme kampanye yang belum mampu menjangkau pemilih secara menyeluruh.

B. SARAN

1. Memuat sanksi baik parpol berbentuk administratif maupun pidana bagi parpol yang meminta uang mahar kepada calon, yang dalam banyak kasus dapat menyebabkan keengganan sejumlah tokoh potensial untuk mencalonkan diri.
2. Bagi daerah yang mempunyai calon tunggal sebaiknya ditunda hingga 2017 karena akan memberikan peluang dan kesempatan bagi tokoh-

tokoh daerah untuk mempersiapkan diri bersaing dalam pilkada, sehingga dinamika demokrasi yang akan terjadi akan lebih berwarna. Selain itu menunda pilkada bagi pemerintah sendiri akan mempunyai waktu yang cukup untuk merevisi undang-undang No. 8 Tahun 2015 tanpa harus menerbitkan perpu, partai politik akan lebih siap dalam memajukan calonnya dan penyelenggara pemilu (KPU) akan lebih matang dalam menjalankan perannya. Disamping itu sudah ada payung hukumnya, yaitu peraturan KPU No.12 Tahun 2015 bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, maka KPU setempat menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pilkada diselenggarakan pada pilkada serentak tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1994
- Gaffa r Janedjri. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta, 2012.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung, 1991.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Muhammad Bahrul Ulum Dan Dizar Al Farizi, *Implementasi dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia*, 2008.
- Mukhtie Fadjar, *Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum, Prenada Media Group, Surabaya, 2010.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Soehino, *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta. 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkar*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Suhsrizal, *Pemilukada:Regulasi, Dinamika,dan Konsep Mendatang*,PT Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Syaukani, Imam. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005.

B. Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Nomor 100/PUU-XIII/2015 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Fenomena Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016.

Jurnal Cita Hukum, *Kedaulatan Dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konteks UUD RI 1945*, Vol. I No. 1 Juni 2014.

Jurnal Konstitusi/pilkada Calon Tunggal, edisi Oktober 2015.

Jurnal pemilu dan demokrasi, jurnal # 8, april 2016.

Komisi Pemilihan Umum, “Majalah Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU)” Edisi III Maret-April 2015.

Majalah konstitusi, *Konstitusi NO. 104 – OKTOBER 2015*.

<http://Kompas.com>. Pemilihan-Pilkada-Serentak. Diakses pada 07 februari 2016.

<http://kpu.blitarkab.go.id>, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Blitar, Diakses 13 juli 2016.

<http://nasional.kompas.com>.MK Calon Tunggal Dipilih Melalui Kolom Setuju dan Tidak Setuju. Diakses pada 22 juni 2016.

<http://nasional.republika.co.id>. Pilkada kabupaten tasikmalaya terancam ditunda. Diakses 12 juli 2016.

<http://nasional.tempo.co/read/news> partisipasi pemilih minim kpu blitar salahkan hujan, Diakses 13 juli 2016.

<http://news.okezone.com/read/> calon tunggal berjaya di pilkada blitar, Diakses 12 juli 2016.

<http://Tempo.co>. MK Perbolehkan Pilkada Calon Tunggal, KPU Blitar Kelabakan. Diakses 13 juli 2016.

<http://van88.wordpress.com/tag/futuristik/>, *"Pengertian Futuristik"* Diakses rabu Tanggal 15 Juni 2016.

<https://wordpress.com>.calon-tunggal-pilkada-serentak-2015-polemik-demokrasi-yang-dikebiri-di-kabupaten-tasikmalaya. Diakses 12 juli 2016.

<http://www.fenomena> calon tunggal hanya diikuti satu pasang calon. Diakses 24 juni 2016.

<http://www.komnasham.go.id/Pilkada/2015>. Diakses pada 24 juni 2016.

<http://www.mfp.or.id.kpu> cabut penundaan pilkada di 7 daerah pendaftaran kembali. Diakses 14 juli 2016.

<http://www.penundaan> pilkada calon tunggal. Diakses pada 24 juni 2016.

<http://www.republika.co.id>. Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara Ditunda. Diakses 11 juli 2016.

<http://www.rumahpemilu>. Kpu sukses gelar calon tunggal. Diakses pada 12 juli 2016.

<http://www.rumahpemilu>. Menjaga kedaulatan dalam pilkada calon tunggal. Diakses pada 2 juli 2016.

<http://www.seputar-ntt.com>. Polda bali lidik kebakaran kantor kpu d ttu. 15 juli 2016.

<http://www.skanaa.com/id/news/bawaslu> tidak ada alasan hentikan pilkada di ttu. Diakses 14 juli 2016.

<http://www.terasjatim.com/6> daerah di jatim gugat ke mk lamongan dan kabupaten blitar sudah ditetapkan/, Diakses 13 juli 2016.

<http://www.zonalinenews.com>.panwaslu ttu sebut c-6 warga belum merata. Diakses 10 juli 2016.